

**DEMOKRATISASI DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN
SMART VILLAGE PERSPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH*
(STUDI KASUS DESA REJOSARI KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
NURUL AZIZAH
NIM. 2017303031**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nurul Azizah

NIM : 2017303031

Jenjang : S – 1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul “DEMOKRATISASI DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN *SMART VILLAGE* PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri bukan buatan orang lain, juga bukan hasil terjemahan. Hal - hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar putaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik saya dicabut.

Purwokerto, 19 Maret 2024

Saya menyatakan



Nurul Azizah
NIM. 2017303031

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Demokratisasi Desa Dalam Pelaksanaan *Smart Village* Perspektif *Siyārah Dustūriyah*
(Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)**

Yang disusun oleh **Nurul Azizah (NIM. 2017303031)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 01 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr.i Nurul Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 2017303031
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : DEMOKRATISASI DESA DALAM UPAYA
PELAKSANAAN SMART VILLAGE PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Rejosari
Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

**DEMOKRATISASI DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN
SMART VILLAGE PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH
(Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten
Kebumen)**

Nurul Azizah

2017303031

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Banyak sekali bentuk pelaksanaan pemerintah yang demokrasi saat ini, salah satunya demokratisasi desa. Demokratisasi desa sebagai bentuk upaya pelaksanaan demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokrasi dalam hal ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. Desa Rejosari menerapkan program *smart village* dan berhasil menjadi desa percontohan pada tahun 2020. Pemerintah desa rejosari bekerjasama dengan salah satu provider dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta dukungan dari masyarakat Desa Rejosari.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mendatangi langsung lapangan atau lokasi penelitian disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Data primer di dapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku – buku yang berkaitan dengan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data nya menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokratisasi desa dalam penerapan program *smart village* sesuai dengan *siyāsh dustūriyah*. Sebagaimana tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan fiqh *siyāsh dustūriyah* yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam keberhasilan penerapan program *smart village* pemerintah melibatkan masyarakat dari mulai mengadakan musyawarah, memberikan informasi dalam forum-forum desa, serta menciptakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam PerDes tersebut mencakup hak pemohon informasi publik dan hak pemerintah desa.

Kata Kunci: *Demokratisasi Desa, Smart Village, Siyāsh Dustūriyah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
	حَيْثُ		
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital



Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- 
- 

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT, kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan memohon ampun kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan-keburukan amalan kami. Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Demokratisasi Desa Dalam Upaya Pelaksanaan *Smart Village* Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenalkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Haryanto, S.H., M.Hum Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Fatni Erlina, M.H. selaku koordinator jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku koordinator jurusan Perbandingan Madzhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Segenap staf perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada pengasuh Ponpes Darul Abror Purwokerto yang telah membimbing saya selama dalam menuntut ilmu di Pondok.
11. Kedua orang tua saya Bapak Turmadi dan Ibu Muji Haryani, serta adik saya Siti Nur Halizah yang selalu memberikan dukungan, nasehat serta do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan.
12. Diri sendiri yang telah bertahan dalam melalui hambatan dan rintangan sewaktu perkuliahan sampai pada masa pengerjaan skripsi ini
13. Muhammad Robingun, seseorang yang memberikan kebaikan dengan kesungguhan hati kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah swt.
14. Bapak Eko dan keluarga, Tri Lestianingsih dan Nur Rizki Faridatul Amalia yang selalu memberikan kebaikan selama saya tinggal di rumah kost.

15. Kepada orang-orang baik yang selalu setia disamping saya baik susah maupun senang, Siti Hanifah, Annisa Amalia, Ihfah Listiana,
16. Kepada sahabat saya yang senantiasa saling berbagi suka dan duka di masa perkuliahan Khoeriyah, Tasyatul Solihah, Alqi Puji Nur Alfiyah. Semoga persahabatan kita tidak pernah terputus dan semoga kalian sukses dimanapun kalian berada.
17. Kepada kakak tingkat Mba Idhamatusilmi, Mas Rayhan Adam Firmansyah, Mba Khaniatul Askha yang terus membantu saya selama pengerjaan skripsi ini.
18. Teman – Teman Kelas Program Studi Hukum Tata Negara A Angkatan 2020 semoga persaudaraan kita tidak akan pernah putus.

Purwokerto, 19 Maret 2024

Penulis


Nurul Azizah
NIM. 2017303031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Demokrasi dan Dasar Hukum Demokrasi	17

B. Komponen Demokratisasi Desa	23
C. Teori <i>Smart Village</i>	24
D. Konsep Umum <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Sumber Data	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DEMOKRATISASI DESA DALAM PELAKSANAAN <i>SMART VILLAGE</i> PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	
A. Gambaran Umum	38
1. Profil Desa Rejosari	38
2. Struktur Desa Rejosari	39
3. Visi dan Misi Desa Rejosari	40
B. Demokratisasi Desa Dalam Pelaksanaan <i>Smart Village</i> di Desa Rejosari	41
1. Komponen Demokrasi “ <i>Dari Rakyat</i> ”	41
2. Komponen Demokrasi “ <i>Oleh Rakyat</i> ”	45
3. Komponen Demokrasi “ <i>Untuk Rakyat</i> ”	48

C. Demokratisasi Desa Dalam Pelaksanaan <i>Smart Village</i> Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	51
1. Komponen Demokrasi “ <i>Dari Rakyat</i> ” Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	53
2. Komponen Demokrasi “ <i>Oleh Rakyat</i> ” Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	56
3. Komponen Demokrasi “ <i>Untuk Rakyat</i> ” Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahū wata'ā lā</i>
SAW	: <i>Sallā hu'alaihiwasallam</i>
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
WiFi	: <i>Wireless Networking</i>
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
SDGs	: <i>Sustainable Development Programs</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mana setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama dalam pengambilan keputusan agar dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi yang baik tidak hanya bisa dilihat dari pemerintahan tertinggi negara tetapi mulai dari pemerintahan tingkat bawah. Desa merupakan pemerintah tingkat bawah, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Keterjaminan hak dan kemakmuran setiap masyarakat dimulai dari pemerintahan tingkat bawah terlebih dahulu sebagai pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara dengan warna kemajemukan yang sangat kental sudah semestinya menggali dan memperhitungkan kondisi kultur dan karakter masyarakat lokal yang bisa mendorong atau mungkin menghambat penciptaan dan percepatan demokratisasi.¹

Nilai penting demokratisasi desa dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, di kancah desa demokrasi merupakan upaya untuk mendefinisikan kembali hubungan antara masyarakat desa dengan elite atau pengurus desa

¹ Pius S. Prasetyo, "Desentralisasi Dan Demokratisasi Di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal" *Administrasi Publik*, vol.4, No.1, 2005, hlm. 4, diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1572/1511>, pada 21 Februari 2021, pukul 06 : 45 WIB.

(Kades dan aparatnya serta BPD). Dari pengertian demokrasi sendiri dapat diketahui bahwa desa pun menerapkan kekuasaan secara umum berasal dari rakyat dan berada di tangan rakyat. Maka dari itu masyarakat atau warga desa adalah pemilik sebenarnya dari kekuasaan desa, bukan elite atau pengurus desa. Yang mengelola pemerintahan desa hanyalah orang yang menjalankan kekuasaan masyarakat desa, bukan pemegang kekuasaan apalagi pemilik desa. Kemudian latar belakang kedua, menyangkut kemajuan yang ditandai dengan adanya undang-undang desa dalam melokalisasi desa. Salah satu unsur terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan negara terhadap hak-hak asli atau hak asal-usul desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan secara setempat untuk kepentingan masyarakat desa (asas subsidiaritas) Dengan dua asas tersebut maka desa mempunyai otonomi yang besar.²

Kepala Desa sebagai pemimpin desa memiliki kewajiban langsung dalam menciptakan demokrasi yang baik. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 25 mengatur bahwa pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau dengan nama lain. Kepala desa merupakan pemimpin pelaksanaan dan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam

² Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta Pusat : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hlm. 10-11, diakses dari https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/918769 pada 22 Februari 2023, pukul 07.00 WIB.

yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan demokrasi harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Masing-masing desa dituntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Kedudukan desa telah berubah dari objek menjadi subjek dalam pembangunan. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sejumlah pasal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat desa harus memperoleh hak untuk ikut serta dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa berkewajiban untuk memastikan transparansi, akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat.³

Sebagaimana telah diketahui, bahwa desa merupakan wadah bertemunya semua kegiatan pembangunan desa, baik yang ditangani instansi pemerintah swasta termasuk perorangan. Pembangunan pedesaan dan penerapan kelestarian pembangunan penting untuk mendapatkan prioritas dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan maka pemerintah wajib membimbing dan mengarahkan serta

³ Abdur Rozaki, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa Oleh Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa* (Yogyakarta: IRE Yogyakarta CCES, 2015), hlm. 5, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/77/pelebagaan-demokrasi-melalui-musyawarah-desa> pada 22 Februari 2023, pukul 07.30 WIB.

menciptakan suasana yang menunjang sehingga antara kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mengisi dan melengkapi, pengaturan penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan kepada usaha untuk memperkuat pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.⁴

Dalam disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah *siyāṣah dustūriyah*. Menurut Muhammad Iqbal, kata *dusturi* juga berarti konstitusi, kata yang berasal dari bahasa Persia dan merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas politik atau agama. Setelah melalui evolusi bahasa, diterjemahkan ke dalam bahasa arab makna *dusturi* berkembang menjadi menjadi asas, dasar atau pembinaan. Dalam istilah *dustur* berarti seperangkat aturan yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyāṣah dustūriyah* bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syūrah*, lebih luas lagi bahwa *siyāṣah dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁵

⁴ Eko Wagiyanto, et.al "Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai", *Office*, vol.2 no 1, 2016, hlm. 29, diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/jo/article/view/6827> pada 23 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁵ Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12, diakses dari [http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Sampul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf) pada 23 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16):90:

انَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁶

Abd al-Wahhab Khallaf merangkum bahwa apa yang tertuang dalam rumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam menyangkut jaminan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di depan hukum atau disebut dengan *equality before the law*.⁷ Sebagaimana peran kepala desa yang berhubungan dengan fiqih *siyāsah dustūriyah* ialah memiliki kuasa membuat hukum. Dalam fiqih *siyāsah dustūriyah* kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum sama halnya kepala desa yang mempunyai tugas sebagai kepala pemerintah desa untuk memperhatikan masyarakatnya di dalam bidang apapun dan harus menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang sudah dibuat. Agar menciptakan masyarakat yang hidup dengan kesejahteraan dan tentram didalam desa tersebut. Hal ini, berhubungan dengan fiqih *siyāsah dustūriyah* bahwa hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani.

Di penghujung tahun 2020 mengulas tantangan pemimpin Kebumen kedepan yaitu membuat Kebumen naik kelas, dari statusnya

⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12, diakses dari [http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu Hukum dalam Sampul Siyāsah Dusturiyah.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Simpul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf) pada 23 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

sebagai kabupaten termiskin di provinsi Jawa Tengah menjadi kabupaten maju dan mensejahterakan warganya. Sekarang ini adalah masa dimana pemerintah pusat fokus mendorong setiap daerah untuk berkembang serta mengoptimalkan pembangunan di daerah masing-masing. Bicara cita-cita menaikkan status Kebumen dari kabupaten miskin menjadi kabupaten maju tentu strategi utamanya adalah pembangunan daerah, tentunya pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat serta segala aspek daerah dimulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan birokrasi pemerintah yang lebih baik. Menggalakan pembangunan di Kabupaten Kebumen menjadi sebuah program prioritas pemimpin ke depan. Salah satu isu pembangunan daerah yang lagi trend saat ini adalah pembangunan desa, hal ini tentunya sangat relevan jika dilakukan di daerah Kabupaten Kebumen. Sebuah alternatif pembangunan yang lebih komprehensif dimana desa menjadi tonggak utama pembangunan daerah.

Pada tahun 2020, Kepala Desa Rejosari menerapkan program *smart village* di Desa Rejosari guna mewujudkan visi dan misi dari kedudukannya sebagai Kepala Desa. Hal ini bertujuan agar Desa Rejosari menjadi salah satu Desa Percontohan. Pemerintah Desa Rejosari bekerjasama dengan salah satu provider dan akan dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) terkait dengan pemasangan WiFi di tujuh titik dengan enam masing-masing rukun warga/ RW dan satu balai desa. Dengan adanya fasilitas WiFi gratis ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengembangkan ekonomi dengan digital.

Dalam penerapan program *smart village* Desa Rejosari ini diharapkan dapat merealisasikan asas gotong-royong, memudahkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dengan pemerintah desa guna mewujudkan Desa Rejosari maju. Selain itu, juga terdapat manfaat pembangunan bagi pemerintah Desa Rejosari yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan peluang ekonomi baru yang produktif dan kompetitif, dan mendukung terciptanya transparansi pemerintahan desa (*open government*) yang bersih, dan terpercaya. Adanya Desa Cerdas dapat memanfaatkan teknologi pintar untuk memecahkan masalah secara langsung, mengelola wilayah pedesaan, dan menciptakan respon yang baik atau kreatif sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasar Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yaitu SDGs Desa. SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan melibatkan generasi saat ini dan generasi masa mendatang memerlukan upaya bersama dengan menyeimbangkan tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan.

Penerapan *smart village* juga mengarah pada arah kebijakan pembangunan desa dimana dana desa dapat dirasakan langsung oleh warga desa, kemudian pemanfaatan desa harus berdampak pada kebangkitan ekonomi desa serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Hal ini tentunya memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk saling berkolaborasi terutama masyarakat. Sehingga akan membuktikan bahwa desa juga memiliki

kemampuan sebagai salah satu tumpuan pembangunan nasional dengan menyikapi fenomena globalisasi secara gotong royong dan membuka peluang masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Demokratisasi Desa yang keberhasilannya dalam penerapan *smart village* secara akumulatif dapat mendorong kelangsungan ekonomi nasional.

Penelitian tentang demokratisasi desa sendiri telah banyak dilakukan sebelumnya dan diantaranya menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya berfokus pada konseptualisasi demokratisasi desa yang dampaknya masih belum bisa dirasakan masyarakat. Sementara penelitian yang lain berfokus pada dinamika dalam mengimplementasikan demokratisasi desa. Sementara penelitian ini berupaya menganalisis penerapan demokratisasi desa dengan berfokus pada demokratisasi yang diterapkan oleh masyarakat desa dengan pemerintah desa. Peneliti mengambil studi kasus pada salah satu desa yang terpilih menjadi desa percontohan *smart village* yaitu Desa Rejosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Kehadiran *smart village* Rejosari ini dianggap sejalan dengan program *smart city* Pemerintah Kabupaten Kebumen dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Penulis sangat tertarik meneliti permasalahan disini dengan judul : **Demokratisasi Desa Dalam Upaya Pelaksanaan *Smart Village* Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah dan acuan untuk pembahasan lebih lanjut, diperlukan definisi operasional untuk mempertegas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Demokratisasi Desa

Demokratisasi desa merupakan frase atau konsep yang berperan sebagai bentuk upaya pelaksanaan demokrasi dalam kekhasan Desa itu sendiri. Demokrasi dalam hal ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi Desa.⁸

Demokratisasi desa yang dimaksud disini yaitu terkait bagaimana demokratisasi desa dalam upaya pelaksanaan *smart village* di Desa Rejosari. Jadi demokratisasi desa dalam hal ini partisipasi masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengupayakan pembangunan desa.

2. *Smart Village*

Smart village atau Desa Cerdas merupakan konsep yang dikembangkan pada masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah itu sendiri secara partisipatif yang bersifat akuntabel, transparan, inovatif berbasis Iptekin dan kearifan lokal.⁹ *Smart village* pada penelitian ini berfokus pada kebijakan WiFi pada masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa yang lebih maju.

⁸ Noman Kresna Marta, "Demokratisasi Desa di Indonesia", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, vol.12 No 1, hlm. 68, diakses dari <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1900>, pada 24 Februari, pukul 09.13 WIB.

⁹ BRIN. "Smart Village Solusi Percepatan Pembangunan Desa". www.brin.go.id.

3. *Siyāṣah Dustūriyah*

Siyāṣah Dustūriyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan *syūrah*). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁰ Adapun *siyāṣah dustūriyah* dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah menerapkan konsep desa cerdas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana demokratisasi desa dalam pelaksanaan *smart village* di Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana demokratisasi desa pelaksanaan *smart village* dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah*?

D. Tujuan Penelitian

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan yang hendak di capai, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui demokratisasi desa dalam pelaksanaan *smart village* Desa Rejosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen

¹⁰ Lubis, *Ilmu Hukum*, hlm. 14.

2. Untuk mengetahui perspektif *siyāsah dustūriyah* terhadap demokratisasi desa dalam pelaksanaan *smart village* di Desa Rejosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai demokratisasi desa dalam upaya pelaksanaan *smart village* di Desa Rejosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi ilmu dalam bidang Hukum Pemerintah Daerah serta bisa menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang, yang membahas permasalahan yang hampir sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca khususnya bagi para pihak yang terkait yaitu pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen sebagai bahan informasi kaitannya penerapan Demokratisasi Desa dalam pembangunan desa.

F. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema yang serupa, penelitian yang membahas mengenai penyelenggaraan desa, seperti skripsi yang ditulis oleh :

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam” karya dari Siti Rahayu Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Skripsi ini membahas tentang membahas peran kepala desa dalam program pembangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada terwujudnya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan penelitian di atas lebih memfokuskan peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan. Adapun kelebihan penelitian ini, menguraikan pengimplementasian dari demokratisasi desa.¹¹

Skripsi dengan judul “Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan” karya dari Setyo Nugroho Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang kedaulatan demokrasi sebagai daerah otonom. Skripsi ini berfokus pada konseptualisasi demokrasi dan tata pemerintahan dengan menganalisis Pasal 1 Ayat (2) UUDNRI 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada demokratisasi desa dalam upaya pelaksanaan *smart village*.¹²

Skripsi dengan judul “Dinamika Demokrasi Desa” karya dari Fatkhuliyah Rizqianah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

¹¹ Siti Rahayu “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam”, *skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto) diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/6998/> pada 24 Februari 2023 08.45 WIB.

¹² Setyo Nugroho "Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan (Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (2) Uudnri 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat), *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2633> pada 25 Februari 2023, pukul 11.00 WIB.

Islam Negeri Semarang. Skripsi ini membahas tentang dinamika demokrasi desa yang berkaitan dengan bagaimana kandidat dalam mobilisasi suara di Pilkades. Demokratisasi dalam skripsi ini terkait kendala penggunaan *E-voting* pada Pilkades dan mengkaji strategi kandidat dalam politik *electoral* yang mengikuti kemajuan sistem teknologi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan *smart village* dengan konsep demokratisasi desa.¹³

Skripsi dengan judul “Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pegajahan Serdang Bedagai” karya Chintia Pramai Shella Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini membahas tentang kriteria pemimpin yang demokratis dengan berlandaskan pada Peraturan pemerintah No.38 Tahun 2007 pasal 2 ayat 3 yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peran kepemimpinan demokratis kepala desa sangat dibutuhkan masyarakat dan membantu menciptakan masyarakat lebih mandiri untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian ini, akan mengkaji bagaimana peran pemerintahan desa yang tidak hanya berfokus pada kepala desa saja dalam upaya pelaksanaan demokratisasi desa.¹⁴

¹³ Fatkhuliyah Rizqianah "Dinamika Demokrasi Desa", *skripsi* (Semarang, Universitas Islam Negeri Semarang), diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/11144/> pada 25 Februari, pukul 09.20 WIB.

¹⁴ Chintia Pramai Shella, “Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pegajahan Serdang Bedagai”, *skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4548/SP1603100070.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 26 Februari 2023, pukul 07.45 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu, persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Rahayu	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam	Dalam skripsi ini yang digunakan memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Saudari Siti Rahayu dalam skripsi ini tidak membahas demokratisasi desa. Dan obyek pembahasan skripsi pada Peran Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan.
2	Setyo Nugroho	Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan	Pembahasan yang digunakan sama yaitu terkait demokrasi dalam konsep desa dan kelurahan.	Saudara Setyo Nugroho dalam skripsi ini membahas kedaulatan demokrasi pada daerah otonom.
3	Fatkhuliyah Rizqianah	Dinamika Demokratisasi Desa	Pembahasan yang digunakan sama yaitu terkait demokrasi dalam konsep desa dan kelurahan.	Saudari Fatkhuliyah Rizqianah dalam skripsi ini fokus membahas Dinamika Demokratisasi Desa dalam pengguna E-voting pada Pilkades.

3	Chintia Pramai Shella	Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pegajahan Serdang Bedagai	Pembahasan yang digunakan sama yaitu terkait demokrasi dalam konsep desa dan kelurahan.	Skripsi milik saudari Chintia Pramai Shella lebih banyak membahas kriteria kepemimpin yang demokrasi.
---	-----------------------------	---	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang relevan penulis menjelaskan substansi pembahasan. Yaitu terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteiti oleh peneliti yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori yang berisi Demokratisasi Desa, *Smart Village* dan *Siyāsah Dustūriyah*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Analisa Dan Penyajian Data, dalam bab ini, penulis akan memaparkan berupa : Gambaran umum lokasi penelitian di Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Demokrasi dan Dasar Hukum Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum Masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani. Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁵

Sedangkan pengertian demokrasi secara terminology adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli:

- a. Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik yaitu : (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap

¹⁵ Sunarso, *Membedah Demokrasi : Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta : UNY Press, 2015), hlm. 10.

orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum;¹⁶

- b. Pendapat David Betham yang dikutip oleh Darmawati dalam buku *Demokrasi Dalam Islam* mendefinisikan bahwa Demokrasi adalah sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenal kontrol oleh rakyat;¹⁷
- c. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;¹⁸
- d. Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society*

¹⁶ Sunarso, *Demokrasi*, hlm. 13-14.

¹⁷ Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam*, Makassar : Alauddi University Press, 2013), hlm. 29.

¹⁸ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Demokrasi : Hak Asasi Masyarakat dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008, hlm. 36.

yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai - nilai demokrasi;¹⁹

- e. Abraham Lincoln dalam pidatonya yang sangat terkenal di Gettysburg di tahun 1863, secara sederhana ia menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).²⁰

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal : pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

2. Dasar Hukum Demokratisasi Desa

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

¹⁹ Dwi Sulisworo, et.al, *Demokrasi* (Yogyakarta : t.p, 2012), hlm 5.

²⁰ Jane Theresia Silaban, dkk, *Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Demokratisasi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013, hlm 5, diakses dari <http://www.fisip.undip.ac.id/> pada 7 November 2023, pukul 18.45 WIB.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian desa diatas, dapat diketahui bahwa desa merupakan kesatuan terkecil dalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan ditempati oleh sekumpulan masyarakat serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasa dikenal dengan otonomi desa.²¹

Pasal 5 Undang-Undang tentang Desa, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

²¹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Rahara, 2022) hlm. 2.

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.²² Dalam hal ini diketahui bahwa Desa berkedudukan di Kabupaten/Kota yang bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal hak asal usul masyarakat desa.

Salah satu kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Desa mengenai tata ruang. Dengan memperkuat pembangunan di desa maka masyarakat akan lebih makmur dan mendorong kota-kota agar tumbuh lebih sehat. Desa dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sifatnya partisipatif.²³

- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa pengembangan tata ruang dan peta sosial desa

²² Rudy, *Pemerintahan Desa*, hlm. 2.

²³ Rudy, *Pemerintahan Desa*, hlm. 6.

merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015, berbunyi: Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a.²⁴ Setiap pemerintahan harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, karena pemerintah desa menjalankan manajemen pemerintahan, harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi, disebut dengan penataan desa. Berdasarkan pasal 7 UU ini dinyatakan: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.

- 1) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan
 - e) meningkatkan daya saing desa.

²⁴ Rudy, *Pemerintahan Desa*, hlm. 6-7.

- 3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan status, dan Penetapan Desa.

B. Komponen Demokratisasi Desa

Menurut Abraham Lincol yang dikutip oleh Darmawati suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi pada intinya demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Rakyatlah yang memilih undang-undang, mengatur dan memilih pemimpin serta menerapkan undang-undang.²⁵

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program - programnya.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau *sosial control* dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPR. Dalam negara yang menganut kedaulatan semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya. Di bidang legislatif, rakyat

²⁵ Darmawati, *Demokrasi*, hlm. 29.

mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya produk legislatif. Di bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan serta melaksanakan peraturan yang ditetapkannya sendiri. Di bidang yudikatif, pada hakikatnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi yudikatif. Siapapun yang melaksanakan fungsi-fungsi itu, di dalam praktek penyelenggaraan negara sumber kekuasaan yang dimilikinya pada dasarnya adalah daulat rakyat.²⁶

3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) Mengandung pengertian bahwa pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

C. Teori *Smart Village*

Di dalam mengimplementasikan konsep *smart city* perlu untuk memperhatikan pada skala kota. Hal ini dikarenakan masing-masing tingkatan kota memiliki kondisi yang berbeda, permasalahan dan kecepatan perkembangan yang berbeda pula. Demikian halnya dengan kabupaten, masing-masing juga memiliki karakteristik, permasalahan dan kecepatan perkembangan yang berbeda pula. Pada wilayah kabupaten ada beberapa kawasan yang memiliki karakteristik kekotaan namun demikian sebagian

²⁶ Ahmad Zaini, "Pemerintah Oleh Rakyat dan Mayoritas", Jurnal Hukum Sosial dan Keagamaan, vol.14 no.2, 2018, hlm. 28, diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+demokrasi+dari+rakyat&btnG=, pada 22 Februari 2024, pukul 19.00.

besar wilayah cenderung memiliki karakteristik perdesaan. Meskipun demikian umumnya dalam penyebutannya untuk kabupaten juga mengambil istilah sebagai *smart city*.

Konsep *smart village* sendiri belum banyak dikemukakan dibanding dengan *smart city*. Adanya pengembangan *smart village* sebagai salah satu pendukung dan penguat dari pencapaian *smart city*. Konsep baru pembangunan desa dengan desa pintar pertama kali diperkenalkan oleh para peneliti India. N. Viswandham dan Townya Vendula, yang mengembangkan konsep ini pada tahun 2010, menjelaskan ekosistem desa dan memetakan metode desain terpadu untuk membangun desa pintar. Namun, pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pemanfaatan teknologi informasi saja tetapi secara komprehensif mencakup pelayanan, pemerintahan serta kehidupan masyarakat.²⁷

Smart village atau desa cerdas merupakan pengelolaan desa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari pelayanan desa. TIK dapat memberi kemudahan bagi pemerintah dan juga memberi kecepatan pelayanan bagi masyarakat. Selain hanya untuk memberi kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan *smart village* juga dapat dijadikan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan.

Berkaitan dengan Pembangunan desa berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah memiliki Aplikasi Sistem

²⁷ Nur Hadian, Tony Dwi Susanto, "Pengembangan Model Smart Village Indonesia: Systematic Literature Review", *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, vol 04, No 02, Oktober 2022, hlm. 77-78

Informasi Desa, Peta Digital Desa 1:5000, dan WebGIS untuk monitoring perkembangan desa. Sistem Informasi Desa yang siap digunakan seperti: Desa Online, Potensi Desa dan BUMDes, yang dapat digunakan dan dioperasikan oleh Perangkat Desa selama koneksi yang ada di desa dalam kondisi stabil. Sistem informasi desa online sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi dan sebagai pusat informasi desa, sedangkan sistem informasi potensi desa menjadi basis data potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kegiatan produktif masyarakat yang dapat diakses melalui *website*, serta sebagai sarana untuk menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan potensi-potensi unggulan yang ada di desa. Sementara itu sistem manajemen BUMDes sebagai informasi pengendalian organisasi dan aktivitas BUMDes.²⁸

Perkembangan pembangunan desa masih rancu dalam penerapannya. Masih sedikit yang mengetahui pondasi atau modal utama dalam membangun desa yang maju. Sebagian besar literatur hanya membahas penerapan teknologi pada masing-masing permasalahan desa tersebut, padahal selain teknologi masih banyak hal atau komponen yang membuat desa maju yaitu melalui konsep *smart village*. *Smart village* bisa memperbaiki kondisi di daerah, namun ketika membangun *smart village* penting untuk mengetahui dasar-dasar program *smart village*. Hal ini dikarenakan program Desa Pintar tidak dapat dilaksanakan tanpa mengetahui landasan atau mempersiapkan landasan yang kokoh.

²⁸ Rini Rachmawati, *Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency*, *Jurnal Sistem Cerdas* vol. 01 no.2, 2018, hlm. 15.

D. Konsep Umum *Siyāsah Dustūriyah*

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah *siyāsah dustūriyah*, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan *siyāsah dustūriyah* tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh siyasah, karena kelahiran *siyāsah dustūriyah* ialah berawal dari keberadaan fiqh siyasah. Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara terminologis, fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah). Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin.

Fiqh siyasah membicarakan tentang perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Bidang kajian fiqh siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf ada 3 (tiga) macam yaitu: 1) *siyāsah dusturiyah*, 2) *siyāsah maliyah*, dan 3) *siyāsah kharijiyah*. Namun Abdurrahman Taj membagi bidang kajian fiqh siyasah menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu: 1) *siyāsah dusturiyah*, 2) *siyāsah tasyri'iyah*, 3) *siyāsah qadha'iyah*, 4) *siyāsah maliyah*, 5) *siyāsah idariyah*, 6) *siyāsah tanfidziyah* dan 7) *siyāsah kharijiyah*.

Siyāsah dustūriyah membahas undang-undang dasar suatu negara dengan isinya membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga

negara dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. *Siyāsah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola berbagai kepentingan masyarakat. *Siyāsah qhada'iyah* membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyāsah maliyah* membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyāsah tanfidziyah* membahas mengenai tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. *Siyāsah kharijiyah* membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.²⁹

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi yang awalnya berarti seorang yang mempunyai otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan pemuka agama dan zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Dalam Bahasa Inggris, kata “*dustur*” sama dengan *constitution* atau undang-undang dasar dalam bahasa indonesia. Dengan demikian adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah,

²⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019. Hlm. 48.

maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Menurut istilah *dustūriyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yang tidak tertulis maupun tertulis.

Bidang kajian *siyāṣah dustūriyah* khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. *Siyāṣah dustūriyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyāṣah dustūriyah* meliputi hal-hal di bawah ini:³⁰

1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamkalah, berikut hak dan keajibannya;
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
4. Kajian tentang *Waliyul Ahdi*;
5. Kajian tentang perwakilan atau akaloh;
6. Kajian tentang *ahl al-ahli wa al-aqd*
7. Kajian tentang *wuzarah*, system pemerintah presidential dan parlementer;
8. Kajian tentang pemilihan umum.

³⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 23.

Selanjutnya, sumber dari *siyāṣah dustūriyah* menurut H. A. Djazuli yang dikutip dalam buku Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyāṣah Dustūriyah* meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran.
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi

Dapat disimpulkan bahwa *siyāṣah dustūriyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), dan lembaga demokrasi dan *syūro* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah

dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara hak-hak warga negara yang wajib didukung.

Islam memerintahkan penganutnya untuk beramar makruf nahi munkar agar umatnya dapat melaksanakan perintah agama dan agar orang non-Islam dapat mengikuti ajaran Islam dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Berdasarkan perintah amar makruf nahi munkar ini, sebuah organisasi seperti negara diperlukan sebagai alat. Sebab, jika perintah tersebut tak didukung oleh organisasi (negara) akan sulit, bahkan mungkin tidak akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.³¹



³¹ Moh. Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 246.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini berkaitan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.³² Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang upaya pelaksanaan demokratisasi pemerintahan di Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian berbasis pada penelitian hukum normatif, yang bukan hanya mengkaji terkait sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta:t.p, 2014), hlm. 4, diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=6-ZSkogAAAAJ&hl=id> pada 13 Maret 2023, pukul 18.30.

yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³³ Pendekatan yuridis sosiologis penulis gunakan untuk mengkaji Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PerDes KIP) sebagai dasar demokratisasi desa di Desa Rejosari Kecamatan Ambal dalam pelaksanaan *smart village*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini terletak di Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah variabel yang dalam dirinya melekat masalah yang akan diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian.³⁴ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Rejosari yaitu Kepala Desa Rejosari yang akan diwawancarai terkait penerapan konsep *smart village*, Sekretaris Desa Rejosari yang akan diwawancarai tentang adanya PerDes yang ada guna penerapan konsep *smart village*, Anggota dari BUMDes Rejosari yang akan diwawancarai keterkaitannya dengan penerapan WiFi gratis dengan konsep *smart village*, serta 7 warga masyarakat Desa Rejosari yang akan diwawancarai tentang keterlibatannya dalam penerapan konsep *smart village*.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 84, diakses dari <http://eprints.unram.ac.id/20305/> pada 15 Maret 2023, pukul 20.20.

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hlm. 61, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/> pada 17 Maret 2023, pukul 09.45.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah demokratisasi desa dalam pelaksanaan *smart village*.

E. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama baik dari individu atau perorangan.³⁵ Berkaitan dengan sumber data primer diatas, maka penulis mencari data melalui wawancara dengan perangkat Desa Rejosari Kabupaten Kebumen dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, dan satu perangkat lainnya, serta warga masyarakat dan beberapa literatur *siyāsah dustūriyah*.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.³⁶ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, skripsi, makalah, jurnal atau website, buku tentang *siyāsah dustūriyah* dan dokumen pendukung yang diperoleh pada saat penelitian.

³⁵ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38.

³⁶ Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 10.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Morris mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrument-instrument dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan kemampuan daya tangkap pancaindra manusia.³⁷

Observasi dilakukan untuk meninjau adanya konsep *smart villlage*. Tujuan observasi yang dilakukan penulis adalah dengan meninjau secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data. Penelitian melaksanakan observasi untuk melihat bagaimana demokratisasi desa dalam upaya pelaksanaan *smart villlage*. Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan alan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan

³⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", Jurnal at-Taqaddum, vol.8 no. 1, 2016, hlm. 26, diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163> pada 25 Maret 2023, pukul 19.00.

dan terwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁸

Teknik pelaksanaan wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu wawancara berencana (berpatokan) dan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara berencana yaitu di mana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur.³⁹ Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling dimana menetapkan sampling berdasar pada tujuan penelitian yaitu dengan mewawancarai tiga perangkat desa diantaranya Kepala Desa Rejosari, Sekretaris Desa Rejosari, dan satu anggota BUMDes. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan tujuh orang warga masyarakat Desa Rejosari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari informasi, hal atau variabel dengan menggunakan buku-buku, catatan perangkat desa, serta catatan lain yang berkaitan dengan obek penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

³⁸ Eko Murdiyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), hlm. 59, diakses dari [https://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian Kualitatif -Eko mUrdiyanto.pdf](https://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-%20Eko%20Murdiyanto.pdf), pada 25 Maret 2023, pukul 19.45.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm. 96.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak berdasar pada teori akan tetapi berdasar pada fakta-fakta yang diperoleh peneliti pada saat penelitian di lapangan. Analisa data kualitatif ini bertujuan untuk membangun hipotesis dan mendapatkan data yang mendalam serta mengandung makna.

⁴⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar, Syakir Media Press, 2021) hlm. 159, diakses dari <https://scholar.google.com/citations?user=zXSLQqYAAAAJ&hl=id> pada 25 Maret 2023, pukul 20.00.

BAB IV

DEMOKRATISASI DESA DALAM PELASANAAN *SMART VILLAGE*

PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Gambaran Umum

1. Profil Desa Rejosari

Desa Rejosari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Ambal kabupaten Kebumen. Letaknya diujung utara kecamatan Ambal dan berbatasan langsung dengan kecamatan Kutowinangun. Pada tahun 2019 pasca terpilihnya kepala desa baru Desa Rejosari menginisiasi penerapan desa cerdas atau dalam istilah lain *smart village*. Berangkat dari visi misi kepala desa dengan bertujuan untuk memajukan desa dan menciptakan demokrasi yang baik dari masyarakat Desa Rejosari.

Desa Rejosari mengupayakan peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa yang terdiri dari usaha Ceting dari bambu, usaha padi, usaha jual beli pupuk. Yang mana BUMDes sebagai pengelola UMKM guna mendukung Rencana Jangka Menengah Desa (RJMD) yang dalam pelaksanaannya memiliki keterkaitan dengan masyarakat. Selain dengan adanya UMKM Desa, Desa Rejosari juga memberikan fasilitas seperti adanya toko cina tujuh, biro jasa peralatan seperti molen, mesin sedot air dan beberapa alat lainnya yang diadakan dengan tujuan

mempermudah masyarakat dan ikut serta menggunakan untuk pemasukan desa.⁴¹

Namun, dalam konsep *smart village* di Desa Rejosari lebih terfokus pada penerapan togor dan WiFi. Pemerintah Desa Rejosari bekerja sama dengan salah satu provider dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait dengan pemasangan WiFi di tujuh titik dengan enam di masing-masing rukun warga/RW dan satu di Balai Desa. Dengan adanya fasilitas WiFi gratis ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengembangkan ekonomi dengan digital.

Pada tahun 2020 Desa Rejosari terpilih sebagai desa percontohan diterapkannya konsep *smart village* yang dihadiri oleh bupati Kebumen. Desa Rejosari memberikan fasilitas WiFi gratis untuk masyarakat sebagai upaya mendorong pengembangan ekonomi desa. Peresmian *smart village* dilakukan Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz, di balai desa setempat pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020.⁴²

2. Struktur Pemerintahan Desa Rejosari Kecamatan Ambal

Kepala Desa	: Imanudin
Sekretaris Desa	: Masngudi S. Sos
Kaur Umum	: Abdul Cholik
Kaur Keuangan	: Beni Mintarto S. Hum
Kaur Perencanaan	: Moh. Slamet Fauzan S. Sos

⁴¹ Hasil Observasi Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 pukul 08.00.

⁴² Wawancara dengan Bapak Imanudin selaku Kepala Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 pukul 11.26.

Kepala Dusun 1 : Riyanto
Kepala Dusun 2 : Lukman Hakim
Ketua BUMDes : Muh. Nur Aji

3. Visi dan misi Desa Rejosari

Kepala Desa Rejosari Bapak Imanudin selaku informan menyampaikan visi dan misi Desa Rejosari sebagai berikut :

a. Visi :

Mendorong realisasi asas gotong royong guna mewujudkan Dukuh Rejosari maju, mandiri, berdaulat dan berkepribadian kebangsaan yang baik,

b. Misi :

Untuk mewujudkan visi Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 tersebut, maka dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Desa Rejosari, diantaranya yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Penciptaan peluang ekonomi baru yang produktif dan kompetitif;
- 3) Pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di multi-sektor;
- 4) Menginisiasi kesadaran lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Menjaga dan melestarikan budaya sebagai identitas adat desa;
- 6) Mendukung terciptanya transparansi pemerintah desa (*open government*) yang bersih, efektif dan terpercaya;

7) Menginisiasi sinergitas dengan pemerintah daerah pusat, korporasi dan akademisi untuk membuka peluang baru di era digital dalam peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

B. Demokratisasi Desa Dalam Pelaksanaan *Smart Village* Di Desa Rejosari

Menurut Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi pada intinya demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Rakyatlah yang memilih undang-undang, mengatur dan memilih pemimpin serta menerapkan undang-undang.⁴³ Dalam penerapan ketiga komponen demokrasi tersebut di Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen berdasar pada narasumber seperti di bawah ini:

1. Komponen Demokrasi “*Dari Rakyat*”

Pemerintahan dari rakyat berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan, tetapi tidak berarti legitimasi merupakan suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi sangat penting dalam pemerintahan karena dengan legitimasi, pemerintah dapat menjalankan roda dan program pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan sebagai wujud amanat yang telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah.

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik yaitu : (1) persamaan

⁴³ Jane Theresia Silaban, *Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP*, hlm. 5

hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.⁴⁴ Maka dari itu, untuk menegaskan penerapan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintah Desa Rejosari membuat Peraturan Desa untuk wilayahnya sendiri dan mengatur masyarakat desa itu sendiri. Peraturan Desa tersebut adalah Peraturan Desa Dukuh Rejosari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Peraturan tersebut dibuat oleh Kepala Desa Rejosari beserta perangkat desa yang lain sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Desa Dukuh Rejosari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi

⁴⁴ Sunasro, *Demokrasi*, hlm. 13-14.

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”.

Dari Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2021 diatas menunjukkan bahwa komponen demokrasi dari rakyat di Desa Rejosari Kecamatan Ambal sudah terlaksana dengan baik dan juga telah diterapkan secara matang. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan Bapak Imanudin selaku Kepala Desa Rejosari mengatakan bahwa .⁴⁵

“Program *smart village* merupakan program yang berawal dari visi dan misi sejak awal Saya mencalonkan diri sebagai kepala desa, hal ini bertujuan agar warga desa Rejosari lebih melek internet di era perkembangan modern saat ini. Selain itu juga bertujuan agar Desa Rejosari bisa menjadi desa percontohan khususnya di wilayah Kecamatan Ambal. Penerapan *smart village* tidak akan terjadi apabila tidak mendapatkan persetujuan dan partisipasi dari warga Desa Rejosari”

Desa yang demokratis mengedepankan hak rakyat untuk terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan desa. Maka dari itu bentuk demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah desa Rejosari adalah mengundang masyarakat dalam forum-forum desa. Selain pernyataan dari pemerintah desa adapun pernyataan dari masyarakat desa yaitu Bapak Tarjo yang mengatakan bahwa:⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Imanudin selaku Kepala Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 pukul 11.26

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Tarjo selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 pukul 11.30

“Pemerintah desa memberikan informasi terkait smart village dari warga ke warga, selain itu juga dalam musyawarah desa (MusDes)”

Kemudian juga dipertegas oleh masyarakat Desa Rejosari lainnya yang turut serta dalam salah satu forum desa dan juga selaku informan Bapak Joko mengatakan :⁴⁷ “Selaku masyarakat diberi undangan untuk ikut kumpul dan ikut kerja sama dalam musyawarah desa”

Selain hanya sekedar hadir, masyarakat juga tentu mengharapkan keberhasilan dan keuntungan dari setiap program yang diterapkan di Desa Rejosari agar mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Bapak Suswanto selaku masyarakat yang juga ingin Desa Rejosari lebih maju mengatakan bahwa:⁴⁸ “Kami ingin Desa Rejosari lebih maju, dengan adanya program Desa Cerdas tersebut bisa terjadi penyerapan anggaran dan efektivitas pelayanan masyarakat”

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi mendukung pembangua pemerintah. Selain itu keterbukaan informasi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat juga tidak kalah penting untuk mendorong semangat tercapainya program *smart village*. Desa Rejosari memiliki peraturan desa yaitu Peraturan Desa Dukuh Rejosari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. PerDes tersebut merupakan produk hukum yang dilaksanakan pemerintah desa berupa keputusan yang berangkat dari kesepakatan bersama oleh Badan

⁴⁷Wawancara dengan Joko selaku pemuda Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 pukul 11.00

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Suswanto selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan Hari Selasa Tanggal 28 November 202 Pukul 11.35

Publik Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta badan publik yang lain seperti Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa guna mendukung penyelenggaraan desa yang lebih maju.

2. Komponen Demokrasi “*Oleh Rakyat*”

Dalam negara yang menganut kedaulatan semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya. Di bidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya produk legislatif. Di bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan serta melaksanakan peraturan yang ditetapkan sendiri. Di bidang yudikatif, pada hakikatnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi yudikatif. Siapapun yang melaksanakan fungsi-fungsi itu, di dalam praktek penyelenggaraan negara sumber kekuasaan yang dimilikinya pada dasarnya adalah daulat rakyat.⁴⁹ Jika dilihat dari konsep penerapan *smart village* baik dari awal perencanaan hingga pelaksanaannya, Desa Rejosari melibatkan masyarakat untuk turut serta mewujudkan Desa Cerdas. Informasi perencanaan *smart village* tersebut disebar luaskan kepada masyarakat melalui forum-forum tertentu.

⁴⁹ Ahmad Zaini, *Pemerintahan Oleh Rakyat*, hlm 28

Berdasarkan Peraturan Desa Dukuh Rejosari No. 6 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (1) berbunyi Pemerintah Desa secara aktif memanfaatkan pertemuan yang ada di Desa untuk menyampaikan Informasi Publik Desa. Pasal 18 ayat (2) berbunyi pertemuan yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
- b. Pertemuan Rukun Warga/Rukun Tetangga;
- c. Pertemuan Yasinan/Tahlil;
- d. Pertemuan Selapanan;
- e. Pertemuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/ Rukun Warga/ Rukun Tetangga; dan
- f. Pertemuan lain yang ada di Desa.

Adapun tanggapan dari Ibu Umi terkait keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan *smart village* mengatakan bahwa:⁵⁰

“Pemerintah desa membuka ruang agar masyarakat ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program *smart village* dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung melalui forum-forum masyarakat”

Kemudian pernyataan Ibu Umi juga didukung oleh pernyataan dari informan lain yaitu Bapak Kuswanto selaku masyarakat yang mengatakan bahwa:⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Umi selaku Pengurus BUMDes dilaksanakan Hari Selasa Tanggal 28 November 2022 pukul 10.44

“Perangkat desa memberitahu dan memberikan untuk ikut dalam musyawarah desa, baik kumpulan di balai desa maupun Kumpulan RT”

Kemudian dipertegas juga oleh informan lainnya Bapak Sudiono yang mengatakan bahwa:⁵²

“Kami diajak secara langsung dalam forum-forum desa untuk memberikan ide dan masukan kepada pemerintah desa kemudian diakomodir oleh pemerintah desa”

Penerapan demokrasi dalam setiap forum-forum bisa menjadi sarana belajar masyarakat dan menyediakan mereka segudang pengetahuan yang telah lama dihimpun oleh umat manusia. Akan tetapi kalau masyarakat yang telah diajarkan berpikir tidak menghendaki pengetahuan dan pikiran bebas menjadi kenyataan, pemerintah mereka tidak akan pernah mencapai kemampuan maksimalnya tanpa kemauan dari masyarakat sendiri.⁵³ Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa keberadaan demokrasi dapat memberi masyarakat udara segar untuk mendapatkan kebebasan tempat berpikir, tumbuh dan memberi mereka merangsang pemikiran mereka.

Bapak Masngudi selaku Sekeretaris Desa Rejosari dalam pernyataannya terkait keberhasilan program *smart village* desa Rejosari pasti juga merupakan bentuk penerapan pemerintahan yang demokratis

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Kuswato selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 pukul 09.30

⁵² Wawancara dengan bapak Sudiono selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 pukul 10.00

⁵³ Richard M. Ketchum, Pengantar Demokrasi, Yogyakarta : Penerbit Niagara, 2004. hlm 220

dari pemerintah desa Rejosari sendiri. Program ini membutuhkan dukungan sosial dan lingkungan demokratis yang mutlak. Beliau mengatakan bahwa:⁵⁴

“Karena Masyarakat desa Rejosari adalah pokok utama untuk memajukan desa dan menyejahterahkan desa karena dengan program demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat”

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat bukan oleh siapa-siapa atau lembaga pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang membagi secara tegas, siapa yang melaksanakan kekuasaan dan siapa yang mengawasi kekuasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ryaas Rasyid bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang kewenangan dan kekuasaannya dibangun berdasarkan kesepakatan dari rakyat, adanya pemisahan kekuasaan, supremasi hukum dan kebebasan.

3. Komponen Demokrasi “Untuk Rakyat”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Masngudi selaku Sekretaris Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023

Keberhasilan pelaksanaan *smart village* seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Rejosari Bapak Masngudi bahwa:⁵⁵ “Dalam diterapkannya program *smart village* telah membawa hasil untuk masyarakat atau warga desa diantaranya :

- a. Pengembangan program WiFi gratis dapat mempermudah akses internet warga;
- b. Terwujudnya inovasi warga desa dalam memanfaatkan teknologi dan informasi;
- c. Setiap warga memanfaatkan akses internet untuk mencoba berbisnis online;
- d. Membuka peluang untuk menambah penerapan togor di wilayah RT/RW masing-masing melalui BUMDes.”

Pemerintahan untuk rakyat yaitu suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat akan tetapi bukan berarti pemerintahan takluk kepada apa yang diinginkan rakyat. Hal-hal yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan tidak lebih dari apa yang menjadi cita-cita masyarakat dan pemerintah desa selama tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua yaitu Kebebasan atau persamaan kebebasan dan persamaan merupakan dasar yang kuat dari demokrasi. Kebebasan adalah sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha. Sedangkan persamaan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Masngudi selaku Sekretaris Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 27 November 2023 pukul 10.13.

yakni sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan. Serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama.⁵⁶ Termasuk dalam pembagian hasil diterapkannya *smart village* Desa Rejosari menerapkan *smart village* dengan memberikan WiFi gratis di setiap RW.

Pemaparan diatas didukung oleh pernyataan dari informan Beni yang mengatakan bahwa:⁵⁷ “Dalam penerapan Wifi gratis itu disetiap RW secara gratis dari desa, ada juga WiFi berbayar adalah WiFi pribadi yang setiap bulan Rp. 150.000 dibayarkan ke BUMDes sebagai pendapatan BUMDes dan biaya operasional lainnya”

Pernyataan tersebut ditegaskan lebih lanjut oleh informan Bapak Masngudi yang mengatakan bahwa:⁵⁸ “Terkait pembagian hasil dari adanya *smart village* untuk desa 10% kemudian yang lainnya masuk BUMDes dan masyarakat”

Akan tetapi bagi masyarakat seperti halnya dipaparkan oleh Sudiono yang mengatakan bahwa: “Hasil dari penerapan *smart village* belum signifikan hanya baru bisa dirasakan oleh sebagian pengurus desa saja, karena program tersebut kurang berkelanjutan akan tetapi dalam pembagian hasil pemerintah sudah cukup transparan”

⁵⁶ Serafisca Gischa. ”Demokrasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat”, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/03/131540969/demokrasi-sebagai-bentuk-kedaulatan-rakyat>, pada 22 februari 2024 pukul 09.53

⁵⁷ Wawancara dengan Beni selaku Kaur Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.37

⁵⁸ Wawancara dengan Masngudi selaku Sekretaris Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.13

Sedangkan bagi masyarakat lain terkait pembagian hasil diterapkannya program *smart village* bapak Winarto mengatakan bahwa:⁵⁹ “Setahu saya dengan menyediakan fasilitas seperti WiFi gratis dan pelayanan yang lain dengan biaya minimum”

Maka dari itu dalam melaksanakan pemerintahan yang *smart*, Desa Rejosari juga memiliki peraturan sendiri sebagai bentuk penegakkan supremasi hukum. Demikian sebaliknya pemerintahan yang tidak menjalankan aspirasi rakyat tetapi menjalankan untuk kepentingan penguasa, berarti telah terjadi pemerintahan korup dengan berbagai modus operandinya. Korupsi bukan hanya orang yang mengambil uang, akan tetapi bisa berupa kurang maksimalnya jasa pelayanan kepada rakyat.

C. Demokratisasi Desa Dalam Pelaksanaan *Smart Village* Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata “*dusturi*” digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, “*dustur*” berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

⁵⁹ Wawancara dengan Winarto selaku masyarakat desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pukul 10.15

Sebagaimana tugas kepala desa yang berhubungan dengan fiqh *siyāṣah dustūriyah* adalah legislatif. Yangmana dalam fiqh *siyāṣah dustūriyah* kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum, sama halnya kepala desa yang mempunyai tugas sebagai kepala pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Sama halnya kepala desa yang mempunyai tugas sebagai kepala pemerintah desa untuk memperhatikan masyarakatnya di dalam bidang apapun dan harus menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang sudah dibuat. Agar menciptakan masyarakat yang hidup dengan kesejahteraan dan tentram didalam desa tersebut.

Hal ini, berhubungan dengan fiqh *siyāṣah dutūriyah* bahwa hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Dalam fiqh siyasah ketatanegaraan terdapat asas-asas pemerintahan yang baik diantaranya yaitu:

1. Amanah
2. Tanggung jawab
3. Asas maslahat
4. Asas pengawasan

Gagasan utama dari demokrasi adalah semua kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hampir setiap gerakan politik selalu mengatasnamakan demokrasi sebagai hak asasi politik yang sacral dan luhur yang harus terus-menerus diagungkan dalam percaturan politik praktis.

1. Komponen Demokrasi “Dari Rakyat” Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Seperti halnya yang dipaparkan oleh informan Bapak Imanudin selaku Kepala Desa Rejosari mengatakan bahwa saat perencanaan diterapkannya konsep *smart village* yang berawal dari visi misi sejak terpilihnya beliau sebagai kepala desa masyarakat turut diikutsertakan dalam musyawarah desa atau sering disebut dengan MusDes. Hal ini sebagai bentuk pemerintahan yang transparan kepada masyarakat dalam membuat kebijakan.⁶⁰

Ini juga ada kemiripan pada salah satu desa di Sumbar yang berhasil sebagai percontohan desa transparan di Indonesia yaitu Desa Nagari Bungo Pasang Salido dari Pesisir Selatan (Pessel). Wakil ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha berharap dengan pencapaian di level desa ini, bisa menjadi role model dan inspirasi bagi Indonesia. Karena tidak hanya hadirkan KIP di level provinsi tetapi hinggga desa. KI Sumbar memasifkan pentingnya KIP selama empat tahun termasuk juga menyelesaikan sengketa informasi publik. Kegiatan lain dengan melakukan kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Kerja KI Sumbar tidak terlepas dari berbagai pihak dengan kerja kolaboratif kerja inovatif terkait bagaimana melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.⁶¹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemerintahan diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan kekuasaannya secara jujur dan transparansi.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Imanudin selaku Kepala Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 Pukul 11.26

⁶¹ Metro, “Arya : Sumbar Percontohan Desa Transparan Di Indonesia” <https://www.arunala.com/berita/3983/arya-sumbar-percontohan-desa-transparan-di-indonesia.html/halaman/2/> diakses pada Hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 20.30

Transparansi juga dapat diartikan bahwa ada keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Maka dengan demikian mampu memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah yang lebih baik.

Diperkuat oleh Bapak Sudiono saat ditanya terkait keikutsertaannya dalam perencanaan *smart village* mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Rejosari selalu melibatkan masyarakat dengan cara mengundang masyarakat dalam musyawarah desa.⁶²

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, pemerintah Desa Rejosari telah memenuhi salah satu dalam prinsip *siyāṣah dustūriyah* yaitu prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.

Firman Allah SWT Surah Asy Syura ayat 38 dalam tafsirnya menjelaskan perkara orang beriman yang selalu dimusyawarahkan akan jauh lebih baik dan lebih kekal keberlangsungannya. Dalam berkeluarga dianjurkan bermusyawarah setiap mengambil keputusan. Bermusyawarah adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat Nabi dalam mengatasi masalah duniawi. Contoh musyawarah dalam kisah peperangan zaman Nabi :

⁶² Wawancara dengan Bapak Sudiono selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 pukul 10.00

- Musyawarah saat peperangan Badar tentang perjalanan dagang Abu Sufyan ke Syam yang keputusannya menghadang mereka.
- Penunjukan komandan saat Perang Badar dimusyawarahkan bersama para sahabat.
- Musyawarah Perang Uhud menunggu atau menjemput musuh di luar Madinah yang keputusannya menyambut di luar.
- Perang Khandaq saat hendak berdamai, para sahabat menolak akhirnya dimusyawarahkan dan diputuskan menolak berdamai dengan musuh.
- Perjanjian Hudaibiyah kaum muslimin bermusyawarah yang hasilnya tidak ada kekerasan dalam fathul makkah.

Demikian kajian tentang tafsir Surat Asy-Syura ayat 38 yang berisi anjuran bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah apapun. Bermusyawarah adalah cara terbaik yang biasa dikerjakan Rasulullah dan para sahabat.⁶³

Dilakukannya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁶⁴

- a. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda;
- b. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda;
- c. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda;
- d. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan dapat beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbeaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

⁶³ Wakhid Syamsudin, "Isi Kandungan Surat Asy-Syura Ayat 38 tentang Anjuran Musyawarah" diakses dari <https://www.media-annuur.com/2023/02/tafsir-asy-syura-ayat-38.html> pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 07.42

⁶⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam : Siyash Dusturiyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm 48

2. Komponen Demokrasi “*Oleh Rakyat*” perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

Pendapat Amir Mahmud yang dikutip oleh Risky Ariestandi Irmansyah dalam buku *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* menyatakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.⁶⁵ Fasilitas yang diberikan Desa Rejosari terkait pemasangan Wifi tentunya atas dasar persetujuan masyarakat. Terutama masyarakat yang mengikuti perkembangan globalisasi, walaupun tidak seluruh memahami perkembangan globalisasi tapi pemasangan WiFi diharapkan mampu membawa dampak positif pada masyarakat khususnya pada bidang ekonomi.

Q.S An Nahl ayat 90 menurut Tafsir Jalalayn menyatakan Sesungguhnya Allah menyuruh kalian (berlaku adil) bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat kebaikan) menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis (memberi bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka disebutkan secara khusus di sini, sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina (dan kemungkar) menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan

⁶⁵ Risky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2013), hlm. 116.

(dan permusuhan) menganiaya orang lain. Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih di jauhi; dan demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui perintah dan larangan-Nya (agar kalian dapat mengambil pelajaran) mengambil pelajaran dari hal tersebut. Di dalam lafal tadzakkaruuna menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diidghamkan kepada huruf dzal. Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam Alquran.⁶⁶ Bila dikaitkan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Masngudi selaku Sekretaris Desa Rejosari yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa mau melibatkan masyarakat karena keterkaitan pemerintah desa mengadakan program tersebut untuk menunjang kemajuan masyarakat dan memberdayakan pengetahuan masyarakat. Kemudian diperkuat juga tanggapan dari Bapak Imanudin selaku kepala desa bahwa pelaksanaan program *smart village* oleh masyarakat juga sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.

Penerapan demokrasi ini sesuai dengan kajian *siyāsah dustūriyah* tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya. Dari segi hak rakyat untuk terlibat dalam setiap rencana Pembangunan desa terpenuhi, pemerintah Desa Rejosari memberikan akses kepada masyarakat. Dan

⁶⁶ Diakses dari <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>, pada Hari Kamis 22 Februari 2024, pukul 10.29

dalam segi kewajibannya serta berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perencanaan Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sifatnya partisipatif. Pemaparan diatas juga membuktikan terwujudnya visi dari Desa Rejosari sendiri yaitu mendorong realisasi asas gotong royong guna mewujudkan Dukuh Rejosari maju, mandiri, berdaulat dan berkepribadian kebangsaan yang baik.

3. Komponen Demokrasi “*Untuk Rakyat*” Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Pemerintahan desa mempunyai tugas yang utama yaitu menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan.⁶⁷ Pendapat David Betham yang dikutip oleh Darmawati dalam buku Demokrasi Dalam Islam mendefinisikan bahwa Demokrasi adalah sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenal kontrol oleh rakyat.⁶⁸ Informan Bapak Masngudi mengatakan bahwa:⁶⁹ Dalam diterapkannya program *smart village* telah membawa hasil untuk masyarakat atau warga desa diantaranya :

- a. Pengembangan program WiFi gratis dapat mempermudah akses internet warga

⁶⁷ Siti Hajar, dkk. “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Johar”, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol.6 no. 1, 2022. hlm. 137

⁶⁸ Darmawati, *Demokrasi*, hlm. 13-14.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Masngudi selaku Sekretaris Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 27 November 2023 pukul 10.13.

- b. Terwujudnya inovasi warga desa dalam memanfaatkan teknologi dan informasi
- c. Setiap warga memanfaatkan akses internet untuk mencoba berbisnis online
- d. Membuka peluang untuk menambah penerapan togor di wilayah RT/RW masing-masing melalui BUMDes.”

Dari manfaat dari konsep *smart village* di atas bila mengacu pada kebijakan Khulafa al-Rasyidin terdahulu Dimana dalam pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah memiliki pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, namun tujuan kebijakan tersebut sama yaitu kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum Islam bahwa Allah pemilik mutlak segala sesuatu dan manusia hanya menjadi Khalifah Allah di bumi. Hal ini tidak berarti bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 29. Kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Imam Al-Baidhawi menyebutkan, Surat Al-Baqarah ayat 29 menjelaskan nikmat lain menyusul nikmat Allah yang disebutkan pada Surat Al-Baqarah ayat 28. Langit dan bumi pada Surat Al-Baqarah ayat 29 merupakan ciptaan Allah yang menjadi tempat kekal dan tempat penghidupan manusia. “Lakum” atau untuk kalian pada Surah Al-Baqarah ayat 29, kata Tafsir Al-Baidhawi bermakna demi kalian dan demi kemanfaatan kalian di dunia dengan pemanfaatan bumi untuk

kemaslahatan badan kamu dengan atau tanpa perantara di satu sisi; dan kemanfaatan agama kalian melalui penetapan bukti, pelajaran dan pengenalan atas nikmat dan siksa akhirat bahwa penciptaan dunia bukan tujuan. Adapun kata “istaa dalam Surat Al-Baqarah ayat 29, kata Tafsir Al-Baidhai, bermakna “berkeinginan atau berkehendak” seperti kalimat orang Arab “istawa illahi kas sahmil mursal idza qashadahu qashdan mustaiyan min ghairi an yalwiya ala syai’in” atau berkehendak padanya seperti anak panah yang dilepas bila dituju dengan tujuan yang lurus tanpa berbelok.⁷⁰ Ayat tersebut menekankan bahwa yang telah diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat manusia. Secara hukum, hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, memindah-tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu merupakan hak masyarakat.

⁷⁰ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-29-niRcg> diakses pada Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 01.54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Demokratisasi Desa Dalam Pelaksanaan *Smart Village* Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Rejosari menerapkan program desa cerdas atau *smart village* guna mewujudkan visi dan misi dari desa sendiri. Program ini menjadikan Desa Rejosari terpilih sebagai salah satu desa percontohan di Kabupaten Kebumen. Dalam pelaksanaan desa cerdas atau *smart village* mereka melakukan pemasangan WiFi gratis di tujuh titik dengan enam masing-masing rukun warga dan satu di balai desa. Masyarakat bisa menggunakan WiFi gratis tersebut untuk mendukung kegiatan perekonomian seperti jual beli online atau mengakses berbagai informasi.
2. Sesuai dengan demokrasi dalam konsep *Siyāṣah* atau politik Islam adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia karena manusia menurut fitrahnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dan berkreasi. Kemudian dari awal proses perencanaan hingga pelaksanaan program *smart village* pemerintah Desa Rejosari membuka ruang untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan untuk berpendapat. Selain itu juga terdapat Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Dengan demikian penerapan program desa cerdas atau *smart village* sesuai prinsip demokrasi dan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk hak untuk hidup dan hak katas keamanan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberanikan diri untuk memberikan saran dan kritik walaupun penelitian ini masih belum sempurna. peneliti melakukan hal ini semata untuk kemajuan serta penambahan wawasan kepada masyarakat khususnya pada pemerintah desa dan masyarakat desa Rejosari, antara lain:

1. Kepada pemerintah Desa Rejosari serta untuk lebih bersinergi lagi dalam pembangunan desa khususnya dalam menggerakkan masyarakat agar tetap konsisten bekerja sama menggunakan program-program desa guna mencapai kemajuan desa. Kepada masyarakat Desa Rejosari untuk lebih berkontribusi dan terbuka terhadap penerapan program-program desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Serta tidak ragu untuk mengikuti program desa karena sesuai dengan kesimpulan penelitian, program ini sesuai dengan ketentuan *siyāṣah dustūriyah*.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan penelitian sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Diponegoro, 2000.

B. Buku

Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

B. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Demokrasi : Hak Asasi Masyarakat dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.

Amanulloh, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Jakarta Pusat : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996

Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam*. Makassar : Alauddi University Press, 2013.

Dwi Sulisworo, et.al, *Demokrasi*. Yogyakarta : t.p, 2012.

Irmansyah, Risky Ariestandi. *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu 2013.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Mahfud MD, Mohammad. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media 1999.

_____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram university Press, 2020.

Murdiyanto, Eko. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2020.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.

- Prasetyo, Pius S. *Desentralisasi Dan Demokratisasi Di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal*. 2005.
- Rahayu, Siti. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Richard M. Ketchum, *Pengantar Demokrasi*, Yogyakarta : Penerbit Niagra, 2004
- Rozaki, Abdur. *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa Oleh Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta CCES, 2015.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Rahara, 2022.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sunarso, *Membedah Demokrasi : Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : UNY Press, 2015.

C. Jurnal

- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, vol.8 no.1, 2016.
- Hajar, Siti dkk. “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Johar”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol.6 no. 1, 2022.
- Marta, Noman Kresna. “Demokratisasi Desa di Indonesia”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, vol.12 no.1.
- Nur Hadian, Tony Dwi Susanto, “Pengembangan Model Smart Village Indonesia: Systematic Literature Review”, *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, vol 04, no 02, Oktober 2022.

Rachmawati, Rini. "Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency", *Jurnal Sistem Cerdas*, vol.1 no.2 , 2018.

Wagiyanto, Eko, dkk. "Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai", *Jurnal Office*, vol. 2, no. 1, 2016.

Zaini, Ahmad. "Pemerintah Oleh Rakyat dan Mayoritas", *Jurnal Hukum Sosial dan Keagamaan*, vol.14 no.2, 2018, hlm. 28, diakses dari pada 22 Februari 2024.

D. Website

BRIN. "Smart Village Solusi Percepatan Pembangunan Desa". www.brin.go.id.

Diakses dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-29-niRcg> pada Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024.

Diakses dari <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>, pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta:t.p, 2014), hlm. 4, diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=6-ZSkogAAAJ&hl=id> pada 13 Maret 2023, pukul 18.30

Gischa. Serafisca "Demokrasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat", diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/03/131540969/demokrasi-sebagai-bentuk-kedaulatan-rakyat>, pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 pukul 09.53

Jane Theresia Silaban, dkk, Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Demokratisasi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2013, hlm 5, dari <http://www.fisip.undip.ac.id/> diakses pada 7 November Pukul 18.45

Nugroho, Setyo. "Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan (Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (2) UUDNRI 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat), *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Metro, "Arya : Sumbar Percontohan Desa Transparan Di Indonesia" <https://www.arunala.com/berita/3983/arya-sumbar-percontohan-desa-transparan-di-indonesia.html/halaman/2/> diakses pada Hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 20.30

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 84, diakses dari <http://eprints.unram.ac.id/20305/> pada 15 Maret 2023, pukul 20.20.

Rizqianah, Fatkhuliyah. “Dinamika Demokrasi Desa” *Skripsi*. Semarang:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hlm. 61, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/> pada 17 Maret 2023, pukul 09.45.

Shella, Chintia Pramai. “Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pegajahan Serdang Bedagai” *skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Syamsudin, Wakhid. “Isi Kandungan Surat Asy-Syura Ayat 38 tentang Anjuran Musyawarah” diakses dari <https://www.media-annuur.com/2023/02/tafsir-asy-syura-ayat-38.html> pada Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 07.42

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Imanudin selaku Kepala Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 11.26.

Wawancara dengan Bapak Masngudi selaku Sekretaris Desa Rejosari dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.13.

Wawancara dengan Umi selaku Pengurus BUMDes Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 10.44.

Wawancara dengan Beni selaku Kaur Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.37.

Wawancara dengan Bapak Kuswanto selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa 28 November 2023 pukul 09.30.

Wawancara dengan Bapak Sudiono selaku Masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa 28 November 2023 pukul 10.00.

Wawancara dengan Bapak Winarto selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa 28 November 2023 pukul 10.15.

Wawancara dengan Bapak Joko selaku Masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa 28 November 2023 pukul 11.00.

Wawancara dengan Bapak Tarjo selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa 28 November 2023 pukul 11.35.

Wawancara dengan Bapak Suswanto selaku masyarakat Desa Rejosari dilaksanakan pada Hari Selasa 28 November 2023 pukul 11.30.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

Lembar Hasil Observasi

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

Tempat : Desa Rejosari

Tema : Observasi Demokratisasi Desa Dalam Penerapan Smart Village

Hasil :

1. Benar bahwa Desa Rejosari pada tahun 2020 terpilih sebagai desa percontohan *smart village* yang resmikan tepatnya pada tanggal 13 maret 2020. Launching atau peresmian dihadiri oleh Bupati Kebumen H. Yazid Mahfudz. Program *smart village* sendiri berangkat dari visi dan misi kepala desa Bapak Imanudin saat pemilihan kepala desa baru, yang kemudian diterapkan pada perencanaan Pembangunan desa diawal masa jabatannya.
2. Penerapan desa cerdas di Rejosari ditandai dengan pemasangan WiFi di tujuh titik dengan enam masing-masing rukun warga/RW dan satu balai desa. Pemerintah desa rejosari bekerja sama dengan salah satu provider dan terkait WiFi tersebut dikelola oleh BUMDes. Dengan adanya fasilitas WiFi gratis ini diharapkan mampu memotivasi Masyarakat untuk berpartisipasi dan mengembangkan ekonomi digital.
3. Selain pemasangan WiFi gratis, dari Desa Rejosari juga pernah mengadakan study banding terkait kerajinan bambu akan tetapi karena saat itu bersamaan dengan wabah Covid-19 yang menyebar luas sehingga program tersebut tidak berkelanjutan. Namun untuk pemasangan WiFi gratis masih terus berkelanjutann hingga saat ini dan dikelola oleh BUMDes untuk menambah pendapatan asli desa.

Lampiran II

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Masngudi

Keterangan : Sekretaris Desa Rejosari

Waktu : Senin 27 November 2023 pada pukul 10.13 WIB

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah benar pemerintah desa rejosari menerapkan smart village ?	Benar, bahwa Desa Rejosari menerapkan program Smart Village
	Bagaimana cara pemerintah desa membuka ruang agar masyarakat ikut serta dalam perencanaan smart village?	dengan cara bersosialisasi di masing-masing wilayah RT/RW
	Kapan diadakannya musyawarah desa terkait program smart village?	musyawarah diadakan tepatnya pada tanggal 2 Januari 2019
	Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk terlibat dalam	Ya terkait melibatkan Masyarakat sudah sangat jelas karena keterkaitan pemerintah desa mengadakan program tersebut untuk menunjang kemajuan Masyarakat dan memberdayakan pengetahuan

	mewujudkan program smart village?	Masyarakat
OLEH	Bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah desa mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam mewujudkan program tersebut?	dengan cara bersosialisasi dari tiap RT dan RW agar Masyarakat tahu bahwa untuk menunjang kemajuan ekonomi saat ini bisa melalui IT
	Kenapa pemerintah desa mau melibatkan masyarakat sebagai tenaga SDM untuk mewujudkan program tersebut?	karena Masyarakat desa rejosari adalah pokok utama untuk memajukan desa dan menyejahterahkan desa karena dengan program demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat
	Apa hasil yang sudah diperoleh selama penerapan smart village?	dengan adanya smart village Masyarakat bisa mencoba berbisnis online, selain itu membuka peluang unntuk menambah penerapan togor di wilayah RT masing – masing melalui BUMDes
	Bagaimana pembagian hasil dari adanya smart village baik untuk masyarakat maupun desa?	terkait pembagiannya untuk desa 10% kemudian yang lainnya masuk BUMDes dan Masyarakat

UNTUK	Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?	Kalau menurut saya selaku wakil dari pemerintah desa terkait pembagian hasil sudah sangat transparansi, namun terkait kesejahteraan masih membutuhkan program-program yang lain misal BUMDes memiliki sistem usaha dan itu masih membutuhkan dukungan dari Masyarakat
-------	--	---



Lampiran III

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Imanudin

Keterangan : Kepala Desa Rejosari

Waktu : Senin 27 November 2023, pada pukul 10.55

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah benar pemerintah desa rejosari menerapkan smart village ?	Benar
	Bagaimana cara pemerintah desa membuka ruang agar masyarakat ikut serta dalam perencanaan smart village?	Sosialisasi dan mengadakan MusDes bersama Masyarakat
	Kapan diadakannya musyawarah desa terkait program smart village?	sudah lama, waktu itu musyawarah diadakan pada tahun 2019
	Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk terlibat dalam mewujudkan program smart village?	iya memberikan dan Masyarakat ikut berpartisipasi

OLEH	Bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah desa mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam mewujudkan program tersebut?	itu tadi bahwa dilakukan dengan cara bersosialisasi dan mengundang Masyarakat untuk hadir dalam MusDes, dan dalam forum Masyarakat seperti PKK
	Kenapa pemerintah desa mau melibatkan masyarakat sebagai tenaga SDM untuk mewujudkan program tersebut?	sebagai wujud pemberdayaan Masyarakat
UNTUK	Apa hasil yang sudah diperoleh selama penerapan smart village?	hasilnya memudahkan Masyarakat untuk mengakses informasi itu tadi terkait dengan desa menyediakan wifi
	Bagaimana pembagian hasil dari adanya smart village baik untuk masyarakat maupun desa?	pembagiannya 10% kemudian yang lainnya masuk biaya operasional BUMDes dan Masyarakat
	Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau	sudah transparan karena setiap akhir tahun juga diadakan MusDes, pada saat

belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?	pelaksanaan memang bisa mensejahterakan Masyarakat tetapi waktu itu juga beriringan dan adanya covid yang kemudian menghambat perkembangan smart village
--	--



Lampiran IV

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Umi

Keterangan : Pengurus BUMDes

Waktu : Selasa 28 November 2023 pada pukul 10.44

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah benar pemerintah desa rejosari menerapkan smart village ?	Benar, ada program smart village
	Bagaimana cara pemerintah desa membuka ruang agar masyarakat ikut serta dalam perencanaan smart village?	melakukan sosialisasi kepada Masyarakat secara langsung melalui forum-forum masyarakat
	Kapan diadakannya musyawarah desa terkait program smart village?	waktu itu pada tahun 2019
	Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk terlibat dalam mewujudkan program smart village?	Iya, dari pemerintah desa memberikan kesempatan langsung kepada Masyarakat.

OLEH	<p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah desa mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam mewujudkan program tersebut?</p>	<p>seperti jawaban saya tadi melalui sosialisasi kepada masyarakat</p>
	<p>Kenapa pemerintah desa mau melibatkan masyarakat sebagai tenaga SDM untuk mewujudkan program tersebut?</p>	<p>selain karena setiap program yang diadakan membutuhkan dukungan Masyarakat juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat</p>
UNTUK	<p>Apa hasil yang sudah diperoleh selama penerapan smart village?</p>	<p>dengan adanya WiFi gratis memudahkan Masyarakat untuk mengakses informasi, kemudian untuk WiFi pribadi bisa menambah pendapatan BUMDes</p>
	<p>Bagaimana pembagian hasil dari adanya smart village baik untuk masyarakat maupun desa?</p>	<p>yang saya ketahui hanya Sebagian kecil untuk desa, selebihnya dikelola oleh BUMDes dan Masyarakat untuk persentasenya kurang tahu</p>
	<p>Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?</p>	<p>sudah cukup karena Masyarakat sering juua diikutsertakan dalam setiap musyawarah desa, sedangkan kesejahteraan itu sendiri tergantung cara Masyarakat menggunakan fasilitas itu sendiri untuk tujuan apa</p>

Lampiran V

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Beni

Keterangan : Kaur Desa Rejosari

Waktu : Senin 27 November 2023 pada pukul 10.37

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah benar pemerintah desa rejosari menerapkan smart village ?	iya ada smart village
	Bagaimana cara pemerintah desa membuka ruang agar masyarakat ikut serta dalam perencanaan smart village?	melalui sosialisasi
	Kapan diadakannya musyawarah desa terkait program smart village?	tahun 2019 waktu itu saya masih menjadi ketua BUMDes
OLEH	Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk terlibat dalam mewujudkan program smart village?	benar kami memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk ikut serta
	Bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah desa mengajak masyarakat untuk mau terlibat dalam mewujudkan program tersebut?	dengan cara bersosialisasi

	Kenapa pemerintah desa mau melibatkan masyarakat sebagai tenaga SDM untuk mewujudkan program tersebut?	untuk meningkatkan SDM desa rejosari sendiri
UNTUK	Apa hasil yang sudah diperoleh selama penerapan smart village?	banyak Masyarakat menggunakan WiFi gratis yang ada di setiap RW untuk jual beli online
	Bagaimana pembagian hasil dari adanya smart village baik untuk masyarakat maupun desa?	kalau penerapan WiFi gratis itu di setiap RW secara gratis dari desa, ada juga Wifi berbayar itu WiFi pribadi setiap bulan Rp. 150.000/bulan dibayarkan ke BUMDes sebagai pendapatan BUMDes dan biaya operasional lainnya
	Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?	sudah, ya ada yang mendorong kesejahteraan dan kemauan akan tetapi tergantung pada ketepatan Masyarakat dalam menggunakannya

Lampiran VI

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kuswanto

Keterangan : Masyarakat (Buruh Harian Lepas)

Waktu : Selasa 28 November 2023 pada pukul 09.30

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam musyawarah akan diadakannya program smart village?	Iya
	Bagaimana bentuk aspirasi yang bisa diberikan dari masyarakat dalam musyawarah tersebut?	ikut kumpul dan menghadiri Kumpulan RT atau yang lainnya
	Kapan musyawarah tersebut dilaksanakan?	awal pergantian kepala desa baru
	Apakah masyarakat diajak secara langsung dalam proses berlangsungnya atau launching dari penerapan program smart village?	iya kami di undang

OLEH	<p>Bagaimana cara pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan desa cerdas?</p>	<p>memberitahu dan memberikan undangan untuk ikut musyawarah</p>
	<p>Kenapa masyarakat mau untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program tersebut?</p>	<p>karena untuk mengetahui programnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaanya</p>
UNTUK	<p>Apakah hasil dari adanya smart village sudah dapat dirasakan oleh masyarakat?</p>	<p>cukup bisa di rasakan karena di pasang WiFi gratis per rukun warga</p>
	<p>Bagaimana pembagian hasil dari adanya smart village baik untuk masyarakat maupun desa?</p>	<p>memberikan kemudahan seperti pemasangan Wifi, dan menyediakan fasilitas lainnya</p>
	<p>Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?</p>	<p>sudah cukup transparan karena sering di undang dalam kumpulan</p>

Lampiran VII

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sudiono

Keterangan : Wiraswasta

Waktu : Selasa 28 November 2023 pada pukul 10.00

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam musyawarah akan diadakannya program smart village?	Ya, selalu terlibat dan diundang
	Bagaimana bentuk aspirasi yang bisa diberikan dari masyarakat dalam musyawarah tersebut?	memberikan ide dan masukan kepada pemerintah desa kemudian diakomodir oleh pemerintah desa
	Kapan musyawarah tersebut dilaksanakan?	2019 sebelum launching
	Apakah masyarakat diajak secara langsung dalam proses berlangsungnya atau launching dari penerapan program smart village?	betul, kami di ajak langsung

OLEH	<p>Bagaimana cara pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan desa cerdas?</p> <p>Kenapa masyarakat mau untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program tersebut?</p>	<p>di ajak dalam forum-forum desa</p> <p>kami ingin desa lebih maju, dan dengan adanya program tersebut bisa terjadi penyerapan anggaran dan efektifitas pelayanan masyarakat</p>
UNTUK	<p>Apakah hasil dari adanya smart village sudah dapat dirasakan oleh masyarakat?</p> <p>Bagaimana cara desa memberikan hasil kepada masyarakat dari pengadaan program smart village?</p> <p>Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?</p>	<p>belum signifikan hanya baru bisa dirasakan oleh Sebagian pengurus desa saja</p> <p>kurang ada selain hanya program WiFi gratis, kalau hasil belum signifikan, seharusnya program tersebut terus berkelanjutan</p> <p>pemerintah desa sudah cukup transparan, bisa apabila program tersebut terus berkelanjutan</p>

Lampiran VIII

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Winarto

Keterangan : Wiraswasta

Waktu : Selasa 28 November 2023 pada pukul 10.15

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam musyawarah akan diadakannya program smart village?	iya
	Bagaimana bentuk aspirasi yang bisa diberikan dari masyarakat dalam musyawarah tersebut?	memberikan masukan
	Kapan musyawarah tersebut dilaksanakan?	Tahun 2019
OLEH	Apakah masyarakat diajak secara langsung dalam proses berlangsungnya atau launching dari penerapan program smart village?	pasti, agar Masyarakat tau bahwa ada program smart village
	Bagaimana cara pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap	diberi undangan untuk sosialisasi dan juga saat launching smart village

	<p>penyelenggaran desa cerdas?</p> <p>Kenapa masyarakat mau untuk ikut serta dalam penyelenggaran program tersebut?</p>	<p>agar desa maju dan ada progres</p>
UNTUK	<p>Apakah hasil dari adanya smart village sudah dapat dirasakan oleh masyarakat?</p>	<p>sudah dapat dirasakan</p>
	<p>Bagaimana cara desa memberikan hasil kepada masyarakat dari pengadaan program smart village?</p>	<p>setahu saya dengan menyediakan fasilitas seperti Wifi gratis dan pelayanan yang lain dengan biaya minimum</p>
	<p>Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?</p>	<p>transparan, pasti bisa mensejahterhkan masyarakat</p>

Lampiran IX

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Joko

Keterangan : Pemuda Desa Rejosari

Waktu : Selasa 28 November 2023 pada pukul 11.00

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam musyawarah akan diadakannya program smart village?	Iya Pernah
	Bagaimana bentuk aspirasi yang bisa diberikan dari masyarakat dalam musyawarah tersebut?	hadir ikut Kumpulan dan ikut kerja sama
	Kapan musyawarah tersebut dilaksanakan?	kurang lebihnya tahun 2019
OLEH	Apakah masyarakat diajak secara langsung dalam proses berlangsungnya atau launching dari penerapan program smart village?	Iya diajak
	Bagaimana cara pemerintah desa mengajak masyarakat	diberi undangan suruh kumpul untuk musyawarah desa

	<p>untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan desa cerdas?</p>	
	<p>Kenapa masyarakat mau untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program tersebut?</p>	<p>karena ingin tahu keuntungan apa saja dari program tersebut</p>
UNTUK	<p>Apakah hasil dari adanya smart village sudah dapat dirasakan oleh masyarakat?</p>	<p>sudah</p>
	<p>Bagaimana cara desa memberikan hasil kepada masyarakat dari pengadaan program smart village?</p>	<p>saya kurang paham, mungkin dengan memberikan fasilitas WiFi gratis</p>
	<p>Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?</p>	<p>sudah dan bisa menyejahterahkan masyarakat</p>

Lampiran X

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Suswanto

Keterangan : Warga Desa Rejosari

Waktu : Selasa 28 November 2023 pada pukul 11.30

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam musyawarah akan diadakannya program smart village?	saya kurang tahu mungkin yang dapat undangan saja
	Bagaimana bentuk aspirasi yang bisa diberikan dari masyarakat dalam musyawarah tersebut?	waktu itu saya tidak hadir
	Kapan musyawarah tersebut dilaksanakan?	awal kades baru
OLEH	Apakah masyarakat diajak secara langsung dalam proses berlangsungnya atau launching dari penerapan program smart village?	iya waktu itu saat mengundang bupati
	Bagaimana cara pemerintah desa mengajak masyarakat	diberitahu kalau kalau akan ada bupati kesini

	<p>untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan desa cerdas?</p>	
	<p>Kenapa masyarakat mau untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program tersebut?</p>	<p>kami ingin desa lebih maju, dan dengan adanya program tersebut bisa terjadi penyerapan anggaran dan efektifitas pelayanan masyarakat</p>
UNTUK	<p>Apakah hasil dari adanya smart village sudah dapat dirasakan oleh masyarakat?</p>	<p>ada Wifi gratis</p>
	<p>Bagaimana cara desa memberikan hasil kepada masyarakat dari pengadaan program smart village?</p>	<p>saya kurang paham</p>
	<p>Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?</p>	<p>pastinya transparan karena selalu di rapatkan, bisa untuk kesejahteraan masyarakat</p>

Lampiran XI

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Tarjo

Keterangan : Warga Desa Rejosari

Waktu : Selasa 28 November 2023 pada pukul 11.30

KOMPONEN	PERTANYAAN	JAWABAN
DARI	Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam musyawarah akan diadakannya program smart village?	Iya
	Bagaimana bentuk aspirasi yang bisa diberikan dari masyarakat dalam musyawarah tersebut?	hadir di Kumpulan atau MusDes
	Kapan musyawarah tersebut dilaksanakan?	Tahun 2019
	Apakah masyarakat diajak secara langsung dalam proses berlangsungnya atau launching dari penerapan program smart village?	iya dapat informasi untuk kumpulan

OLEH	<p>Bagaimana cara pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan desa cerdas?</p>	<p>membrikan informasi dari warga ke warga per RW</p>
	<p>Kenapa masyarakat mau untuk ikut serta dalam penyelenggaraan program tersebut?</p>	<p>agar ikut kerja sama memajukan desa</p>
UNTUK	<p>Apakah hasil dari adanya smart village sudah dapat dirasakan oleh masyarakat?</p>	<p>sudah</p>
	<p>Bagaimana cara desa memberikan hasil kepada masyarakat dari pengadaan program smart village?</p>	<p>kalau ke Masyarakat kurang tahu mungkin masuknya ke BUMDes</p>
	<p>Menurut Bapak/Ibu pembagian hasil sudah cukup transparan atau belum? Dan apakah bisa menjadi salah satu kantong kesejahteraan Masyarakat atau tidak?</p>	<p>sudah, bisa mensejahterakan Masyarakat karena disediakan WiFi gratis</p>

PROSES WAWANCARA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nurul Azizah
NIM : 2017303031
Jurusan : Syari'ah
Semester / Program Studi : 8 / HTN
Judul Skripsi : Demokratisasi Desa dalam Upaya Pelaksanaan *Smart Village* Perspektif *Siyasah Dūstūriyah* (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : Mret 2024



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Azizah
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Mei 2001
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kauman Rt. 03 Rw. 01 Desa Sidomulyo
Kec. Ambal Kab. Kebumen
Nama Ayah : Turmadi
Nama Ibu : Muji Haryani

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN Sidomulyo
SMP/Mts : SMPN 3 Kutowinangun
SMA/MA : MA AL Munnawir
Perguruan Tinggi : S1 – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 19 Maret 2024

Nurul Azizah
NIM. 2017303031